



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Tidak Tetap, tempat kediaman di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, sebagai
Pemohon;
Melawan

Termohon, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Rh tanggal 13 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2007 Pemohon dan Alimin bin La Saa melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Bone Tondo, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
2. Bahwa Alimin bin La Saa, suami Pemohon saat ini berada di Sorong Papua untuk mencari nafkah;
3. BahwaTermohon adalah Ayah kandung dari Alimin bin La Saa;
4. Bahwa pada saat Pemohon menikah, Pemohon berstatus janda Mati dalam usia 30 tahun, dan Alimin bin La Saa berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **La Tuna** dan dua orang saksi nikah yang bernama Muardin dan La Jungo dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,-, adat 10 Boka, 10 Suku Muna,- dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat setempat bernama La Kanaembo;
5. Bahwa antara Pemohon dan Alimin bin La Saa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alimin telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Hikma Fil Sando binti Alimin, 2. Fadila Ruqiah binti Alimin;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Alimin bin La Saa tetap beragama Islam;
6. BahwaPemohon dan Alimin bin La Saa sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon dan Alimin bin La Saa membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon dan Alimin mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimin yang terjadi pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Kematian suami pertama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bone Tondo, Kecamatan Bne, Kabupaten Muna, Nomor 140/24/BT/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang telah dimeterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kope P1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian istri pertama Alimin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bone Tondo, Kecamatan Parigi, kabupaten Muna, Nomor 140/24/BT/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang telah dimeterai secukupnya

Hal. 3 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah distempel pos, setelah majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kope P2 lalu diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Termohon sebagai ayah kandung suami Pemohon yang bernama Alimin bin La Saa;
 - Bahwa dalam perkara ini suami Pemohon Alimin bin La Saa diwakili oleh Termohon, karena saat ini Alimin bin La Saa sedang mencari nafkah di di Sorong Papua dan tidak bisa pulang dalam waktu dekat ;
 - Bahwa Pemohon dan Alimin bin La Saa menikah pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Alimin bin La Saa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama La Tuna, akan tetapi saat ijab kabul dikuasakan kepada Imam Desa setempat bernama La Kanaembo ;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat yang bernama La Kanaembo ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Muhardin dan La Jungo ;
 - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin yang diberikan oleh Alimin bin La Saa kepada Pemohon adalah uang Rp. 500.000,- dan adat 10 Boka 10 Suku adat Muna dibayar tunai;

Hal. 4 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Alimin bin La Saa mengucapkan ijab Kabul di depan Imam Desa;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berstatus Janda mati dalam usia 30 tahun sedangkan Alimin bin La Saa berstatus duda mati dengan usia 30 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Alimin bin La Saa tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Alimin bin La Saa tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Alimin bin La Saa dan putusan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Alimin bin La Saa tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone tidak ada data pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa ;
2. saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar saksi, sedangkan Termohon sebagai ayah kandung saksi, dan suami Pemohon adalah saudara kandung saksi yang bernama Alimin bin La Saa;
 - Bahwa dalam perkara ini suami Pemohon Alimin bin La Saa diwakili oleh Termohon, karena saat ini Alimin bin La Saa sedang mencari nafkah di di Sorong Papua dan tidak bisa pulang dalam waktu dekat ;

Hal. 5 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Alimin bin La Saa menikah pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Alimin bin La Saa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama La Tuna, akan tetapi saat ijab kabul dikuasakan kepada Imam Desa setempat bernama La Kanaembo ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat yang bernama La Kanaembo ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Muhardin dan La Jungo ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin yang diberikan oleh Alimin bin La Saa kepada Pemohon adalah uang Rp. 500.000,- dan adat 10 Boka 10 Suku adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Alimin bin La Saa mengucapkan ijab Kabul di depan Imam Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berstatus Janda mati dalam usia 30 tahun sedangkan Alimin bin La Saa berstatus duda mati dengan usia 30 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alimin bin La Saa tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Alimin bin La Saa tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Alimin bin

Hal. 6 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Saa dan putusan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Alimin bin La Saa tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone tidak ada data pernikahan Pemohon dengan Alimin bin La Saa ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sementara Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Alimin bin La Saa pada tanggal 11 April 2007 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama La Tuna dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama bapak Muhardin dan La Jungo, dengan mas kawin uang Rp. 500.000,- dan adat 10 Boka 10 Suku adat Muna, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama La Kanaembo, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan anak

Hal. 7 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang Pemohon dengan suaminya tersebut tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan Pemohon dengan suaminya dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon (bukti P-1), bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan tentang status Pemohon sebagai janda mati, relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 10 Februari 2006 di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian istri dari suami Pemohon (bukti P-2), bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan tentang status Pemohon sebagai janda mati, relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa istri pertama suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2006 di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di persidangan, yang merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sementara keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan anak kandung Termohon bernama Alimin bin La Saa yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon yang bernama La Tuna, dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- dan adat 10 Boka 10 Suku Adat Muna dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Muhardin dan La jungo , serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Alimin bin La Saa tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan La Ode Niamu telah dikaruniai 2 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon dengan sauminya serta Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Hal. 9 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan anak kandung Termohon yang bernama Alimin bin La Saa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Alimin bin La Saa telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Alimin bin La Saa yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon

Hal. 10 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Marfia, S.Pd. binti La Tuna dengan Alimin bin La Saa, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2007 di Desa Bone Tondo, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal. 11 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 9 Hal Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA Rh.